

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

1. Dalam hal ini untuk terciptanya perlindungan hukum bagi konsumen harus ada efek jera yang didapat bagi pelaku usaha yang menggunakan formalin pada tahu yang mereka buat. Dalam hal ini adalah perlindungan hukum bagi konsumen.

Hal ini adalah kepentingan konsumen yaitu kesehatannya dalam hal ini kalau mereka konsumsi tahu yang mengandung formalin, maka konsumen dirugikan yaitu kesehatannya.

Pelaku usaha dalam hal ini dilarang memproduksi atau memperdagangkan makanan tidak sesuai dengan mutu dan standar sesuai diatur dalam undang – undang akan tetapi pada kenyataannya masih saja ditemukan pelaku usaha yang memproduksi makanan yaitu tahu yang berformalin. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar jelas dan jujur terkait dengan makanan tahu yang mereka produksi akan tetapi pelaku usaha membohongi konsumen dengan mencampurkan formalin. Padahal formalin itu sendiri merupakan bahan tambahan pangan yang dilarang digunakan pada makanan.

Pada intinya dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan bertujuan dengan larangan memproduksi dan larangan memperdagangkan. Dalam hal ini yang dimaksud dalam larangan ini tujuannya untuk agar apapun yang diedarkan kepada masyarakat adalah produk yang layak untuk di edarkan.

2. Berbicara mengenai penyelesaian sengketa terhadap tanggung jawab pelaku usaha dapat disimpulkan menjadi dalam Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2018/PN.Sky Pelaku usaha hukuman pidana penjara satu tahun

tiga bulan dan Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2019/PN.Plg dikenakan pidana penjara tiga bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- akan tetapi perlu dijelaskan bahwasanya didalam peraturan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ini mengenai sanksinya tidak hanya sekedar merupakan ganti kerugian akan tetapi merupakan suatu sanksi denda. Akan tetapi jika kita melihat ke dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha.

Konsumen dalam kasus ini dapat meminta ganti rugi kepada pelaku usaha Selain itu juga hak mendapatkan kompensasi ganti rugi atau pengantian akibat tahu yang konsumen beli tidak sebagai menstinya seharusnya tidak terdapat bahan berbahaya seperti formalin didalam tahu tersebut. Sebagaimana dalam pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ganti rugi yang dapat diberikan oleh Muhammad Ashari dan Siti Asmanah kepada konsumen yaitu pengembalian uang, penggantian barang yang setara dan sejenis nilainya dan perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di peraturan perundang-undangan.

## **5.2. Saran**

1. Agar diperketat lagi pengawasan oleh pemerintah dan badan swadaya masyarakat dalam memberantas pelaku usaha yang memproduksi tahu berformalin agar tidak ada lagi tahu berformalin di perjual bebaskan dan beredar di masyarakat karena hal ini mengakibatkan kerugian bagi konsumen.
2. Penyelesaian sengkata berdasarkan Pertimbangan hakim dalam hal ini sudah tepat alangkah lebih baiknya dalam Putusan Nomor 643/Pid.Sus/2018/PN.Sky dan Putusan Nomor 933/Pid.Sus/2019/PN.Plg kedua terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara dan denda hukuman

dengan seperti yang dimaksud dalam Pasal 136 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Diperketat lagi pengawasan terhadap pelaku usaha yang memproduksi tahu agar tidak ditemukan lagi tahu yang mengandung formalin agar tidak ada lagi konsumen yang dirugikan lagi.

